



**PENETAPAN**

Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, NIK. 3215011306840005, umur 3215011306840005 tahun (13 Juni 1984), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. -, umur 22 tahun (04 April 2001), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan Pemohon tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 1918/82/XII/2019 tanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman Pemohon di

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Dipo Nomor 17, RT. 003 RW. 024, Kelurahan Nagasari,  
Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang,

3. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Februari 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon selaku suami (*Nusyuz*), sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Pemohon bertanggal 01 Desember 2023 dengan register Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 01 Desember 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw, yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis atau tidak mencukupi, maka Panitera Pengadilan Agama Karawang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor 650/PAN.PA.W10A7/HK.2.6/II/2023 tanggal 06 Februari 2024 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan/ 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Karawang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 06 Maret 2024 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkara;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 06 Maret 2024, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat teguran Panitera Nomor 650/PAN.PA.W10A7/HK.2.6/II/2023 tanggal 06 Februari 2024 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara untuk melanjutkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara untuk melanjutkan gugatan Pemohon, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, Majelis Hakim perlu memutuskan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw., tanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (*satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 4198/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 07 Maret 2024  
Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

|  |                 |    |              |
|--|-----------------|----|--------------|
| 1.   | PNPB            | Rp | 60.000,00    |
| 2.   | Biaya proses    | Rp | 50.000,00    |
| 3.   | Biaya panggilan | Rp | 1.310.000,00 |
| 4.   | Meterai         | Rp | 10.000,00    |
| Jumlah   |                 | Rp | 1.430.000,00 |
| (Satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) |                 |    |              |